



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981
TENTANG HUKUM ACARA PIDANA DAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR
NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN PEMERINTAH, DPR,
DAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON DAN PEMERINTAH
(III)**

J A K A R T A

SELASA, 7 FEBRUARI 2012



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 85/PUU-IX/2011

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

H. Satono

ACARA

Mendengarkan Keterangan Pemerintah, DPR, dan Saksi/Ahli dari Pemohon dan Pemerintah (III)

Selasa, 7 Februari 2012, Pukul 11.07 – 12.52 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1) Moh. Mahfud MD	(Ketua)
2) Achmad Sodiki	(Anggota)
3) Ahmad Fadlil Sumadi	(Anggota)
4) Anwar Usman	(Anggota)
5) Hamdan Zoelva	(Anggota)
6) Harjono	(Anggota)
7) M. Akil Sodiki	(Anggota)
8) Maria Farida Indrati	(Anggota)
9) Muhammad Alim	(Anggota)

Cholidin Nasir

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

Kuasa Hukum Pemohon:

- Andi Muhammad Asrun

Ahli Pemohon:

- Syaiful Ahmad Dinar
- Chairul Huda

Pemerintah:

- Muallimin Abdi (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia)
- Zudan Arif Fakrullah (Kementerian Dalam Negeri)
- Herma (Kementerian Dalam Negeri)
- Erbindo Saragih (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)
- Suwarsono (Kejaksaan Agung Republik Indonesia)
- Abdul Kadir
- Azhari
- Azima
- Antonius
- Erik
- Radita Aji

DPR:

- Ahmad Yani
- Syarifuddin Sudding

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.07 WIB

1. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Sidang Mahkamah Konstitusi untuk pemeriksaan judicial review Nomor 85/PUU-IX/2011 dalam agenda mendengar keterangan Pemerintah, mendengar keterangan DPR, dan mendengar keterangan Ahli dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, dimohon Pemohon perkenalkan diri dulu.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Muhammad Asrun Kuasa Hukum dari Pemohon dan dalam kesempatan ini kami menghadirkan dua orang Ahli yaitu pertama Saudara Dr. Chairul Huda dan kemudian Bapak Syaiful Ahmad Dinar. Sudah siap semua dan berkas sudah kami sampaikan pada petugas tadi, Yang Mulia, dan ini ada keterangan tertulis dari yang bersangkutan. Terima kasih.

3. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Ini Teknisi ini, IT-nya ini, yang di sini lambat sekali ini munculnya. Kalau anu, dimatikan saja. Mengganggu. Di depan saja kalau memang enggak bisa, delay-nya terlalu lama. Pemerintah.

4. PEMERINTAH: MUALIMIN ABDI

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pemerintah hadir, Yang Mulia. Sebelah kanan saya Ibu Herma dari Kementerian Dalam Negeri. Saya sendiri Mualimin Abdi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kemudian sebelah kiri saya ada Pak Erbindo Saragih dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Kemudian di sebelah kirinya ada lagi Prof. Zudan Arif Fakrulloh dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian sebelahnya lagi Pak Suwarsono dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang sekaligus akan membacakan keterangan Pemerintah, Yang Mulia. Kemudian di belakang ada Pak Abdul Kadir, Pak Antonius, Azhari, Azima, Saudara Erik, Saudara Radita Aji dari Kejaksaan, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan Kementerian Dalam Negeri, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, DPR.

6. DPR: AHMAD YANI

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia, DPR hari ini diwakili dua orang Pak Syarifuddin Sudding dan saya Ahmad Yani.

7. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, baik. Sebelum itu kita dengarkan dulu atau melakukan dulu pengambilan sumpah terhadap dua Ahli, dipersilakan Pak Chairul Huda dan Pak Syaiful Ahmad Dinar maju ke depan. Bapak, dua-duanya disumpah dengan agama Islam? Ya, baik silakan, Pak Alim.

8. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Kepada Ahli, silakan ikuti lafal sumpah yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI YANG BERAGAMA ISLAM DISUMPAH:

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih.

11. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Duduk. Baik, kami undang dari Pemerintah untuk menyampaikan keterangannya terkait dengan perkara ini.

12. PEMERINTAH: SUWARSONO

Penjelasan Pendahuluan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, perkenankanlah kami menyampaikan keterangan Pemerintah Republik Indonesia baik secara lisan maupun tertulis yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan atas Permohonan Pengujian Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan oleh H. Satono, S.P., S.H., Bupati Lampung Timur Provinsi

Lampung. Bertempat tinggal di Jalan Antasari Gang Langgar I Nomor 51 Tanjung Karang yang dalam permohonan ini memberikan kuasa kepada Dr. Muhammad Asrun, S.H., dkk.

Selanjutnya perkenankanlah Pemerintah menyampaikan keterangan tertulis atas permohonan pengujian a quo sebagai berikut. Tentang alasan permohonan merujuk pada permohonan Pemohon pada intinya yang menyatakan bahwa pelaksanaan ketentuan Pasal 244 dan 259 KUHAP dikaitkan dengan penerapan Pasal 30, dan Pasal 31, dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan alasan-alasan yang sebagai berikut, namun dalam hal ini kesempatan kami tidak bacakan karena sudah diketahui.

Kemudian yang kedua, tentang kedudukan hukum (legal standing) Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang berwenang atau menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang. Yaitu pertama, perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik, privat, atau lembaga negara.

Ketentuan di atas dipertegas dalam penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, agar seseorang atau sesuatu pihak dapat diterima sebagai Pemohon yang memiliki kedudukan hukum dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, maka terlebih dahulu harus menjelaskan dan membuktikan. Pertama, kualifikasinya dalam permohonan a quo sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011. Pihak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dalam kualifikasi yang dimaksud, yang dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang diuji.

C. Kerugian dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana akibat berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian.

Lebih lanjut Mahkamah Konstitusi RI sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, serta putusan-putusan selanjutnya telah memberikan pengertian dan batasan secara kumulatif tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang. Menurut Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 harus memenuhi lima syarat, antara lain adanya hak konstitusional Pemohon

yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atas hal-hal tersebut di atas, maka menurut Pemerintah perlu dipertanyakan kepentingan Pemohon, apakah sudah tepat sebagai yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya ketentuan-ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP, serta Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004? Juga apakah terdapat kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi? Dan apakah ada hubungan sebab-akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan ... dimohonkan untuk diuji?

Terhadap pertanyaan tersebut di atas, kiranya perlu dicermati hal-hal sebagai berikut. Pertama bahwa Pemohon secara tegas mengakui Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana dalam Pemohon ... permohonan Pemohon angka 2 halaman 10.

Kedua, sementara Pasal 259 KUHAP dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bila ditafsirkan sebagai ... dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh jaksa agung, kecuali terhadap putusan bebas.

Ketiga, terhadap Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, bila tidak ditafsirkan sebagai berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap termasuk putusan bebas.

Hal tersebut jelas menunjukkan sebenarnya tidak ada dan/atau bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa permohonan a quo karena kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah pengujian undang-undang yang berarti menguji kesesuaian antara isi undang-undang tertentu dengan isi Undang-Undang Dasar sesuai dengan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar." Bukan menguji satu atau beberapa pasal dalam suatu undang-undang atau beberapa pasal antara beberapa undang-undang yang sudah disinkronkan dengan Undang-Undang Dasar sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945."

Empat. Bahwa menurut Pemerintah, permohonan Pemohon yang mencampurkan keinginannya untuk mengubah Pasal 259 KUHAP serta Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sesuai dengan penafsirannya secara subjektif, demi kepentingannya semata untuk dapat diaktifkan kembali sebagai Bupati Lampung Timur, lebih menyangkut kepada masalah penambahan pasal-pasal

daripada undang-undang a quo. Bukan karena pasal-pasal inkonstitusional atau bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga dengan demikian, bukan menjadi kewenangan Mahkamah untuk menilai.

Kelima. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut sebenarnya telah ditentukan secara limitatif dan telah memenuhi asas *lex certa*, dalam artian tidak memerlukan penafsiran lain daripada apa yang tertera di dalam teks. Berdasarkan argumentasi tersebut, menurut Pemerintah, memohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Mahkamah Konstitusi RI tidak berwenang memeriksa perkara a quo.
2. Menyatakan permohonan tidak diterima.

Namun demikian, apabila Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, berikut kami sampaikan penjelasan Pemerintah sebagai berikut.

Penjelasan Pemerintah atas Permohonan Pengujian Pasal 244, dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 terhadap permohonan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Yang menyatakan, antara lain Pasal 24 yang mengatur bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan kepada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain Mahkamah Agung, terdakwa, atau penuntut umum, dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali terhadap putusan demikian.

Demikian (suara tidak terdengar jelas) juga terkandung dalam Pasal 259 KUHAP. Terhadap anggapan-anggapan, alasan Pemohon tersebut di atas, Pemerintah dapat menyampaikan penjelasan sebagai berikut.

Bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengakui dan menyatakan dalam petitumnya.

1. Bahwa norma dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP adalah norma undang-undang yang sah dan konstitusional, sehingga Pemerintah tidak perlu memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap ketentuan a quo.
2. Bahwa profesional jika dibahas sekilas secara teoritis, di sini terhadap jenis putusan bebas. Sebelum berlakunya KUHAP, berkembang praktik pengadilan yang membagi putusan bebas ke dalam dua kategori, yaitu putusan bebas murni dan putusan bebas tidak murni.

Dr. Mudzakir dalam menyampaikan keahliannya dalam persidangan Permohonan Pengujian Pasal 244 KUHAP sebagaimana tersebut dalam register ... Perkara Register Nomor 17/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa putusan bebas murni adalah suatu perbuatan didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Artinya, tidak ada bukti-bukti pendukung terhadap dakwaan yang diajukan oleh jaksa, sedangkan putusan bebas tidak murni terjadi akibat adanya tiga indikasi. Yaitu pertama, perbedaan dalam

melakukan interpretasi hukum, kedua, perbedaan penilaian mengenai bukti yang diajukan di persidangan, dan ketiga, ada kemungkinan terdapat perbedaan penilaian mengenai interpretasi penerapan hukum terhadap bukti yang diajukan di persidangan. Sehingga adalah wajar dan layak jika perbedaan tersebut harus diselesaikan oleh Mahkamah Agung.

Dan oleh sebab itu, dengan adanya kasasi terhadap putusan bebas yang tidak murni ini, sehingga Mahkamah Agung ... Mahkamah pun dapat memberikan pelurusan atau sikap terhadap interpretasi tersebut, sikap terhadap penilaian mengenai alat bukti tersebut, dan sikap terhadap penerapan hukum terhadap bukti-bukti pengadilan tersebut. Dimana pemeriksaan terhadap putusan bebas murni oleh Mahkamah Agung dilakukan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 253 (suara tidak terdengar jelas) KUHAP menyatakan pemeriksaan dalam tingkat kasasi diajukan ... dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak, sebagaimana yang dimaksud Pasal 244 dan Pasal 259 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya?
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang?
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya?

Sehingga sesungguhnya materi putusan bebas tidak murni sebagaimana telah diuraikan sebelumnya adalah memenuhi kualifikasi pemeriksaan kasasi Mahkamah Agung, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa Pemerintah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 yang menegaskan bahwa peradilan menurut Undang-Undang Dasar 1945 harus menganut asas keadilan, asas kepastian hukum, dan asas manfaat, sehingga Mahkamah tidak dapat dipasung hanya oleh bunyi undang-undang, melainkan juga harus menggali rasa keadilan dengan tetap berpegang pada makna substansi undang-undang itu sendiri.

Justru Pasal 244 KUHAP yang pasalnya juga dituangkan dalam Putusan Menteri Kehakiman Nomor M.14-PW.07.03/1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP. Dapat memberikan jaminan adanya perlindungan dan kapasitas hukum. Karena apabila terdapat putusan yang salah, masih bisa mengajukan upaya hukum kasasi seperti dalam Putusan Mahkamah Agung tanggal 15 Desember tahun 1983 Register Nomor K/275/Pid/1983. Putusan bebas tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum kasasi dapat menyumbat inspirasi keadilan bagi korban kejahatan yang menderita karena tidak ... tindak pidana kesehatan dan juga rasa keadilan masyarakat. Hal ini akan membahayakan praktik penegakan hukum di masa yang akan datang. Dikhawatirkan masyarakat terutama korban tidak akan lagi percaya kepada institusi penegak hukum putusan bebas tidak murni yang tidak boleh dilakukan upaya hukum tidak sesuai dengan spirit penegak hukum, keadilan, dan kepastian hukum.

Bahwa Pasal 244 KUHAP dalam implementasinya dikuatkannya juga dengan (suara tidak terdengar jelas) melalui putusan Mahkamah Agung Nomor 27 Tahun 1983 merupakan (suara tidak terdengar jelas) atau sebuah loncatan bagi para pemikir hukum progresif mengingat situasi dan kondisi pada saat yang rentan akan perubahan yang terwakili oleh pemikiran Menteri Kehakiman pada saat itu Ali Said.

Pernyataan yang perlu digarisbawahi di sini adalah demi hukum keadilan dan kebenaran mengingat sifat hak asasi manusia adalah tidak lepas dari kelalaian. Demikian pula hakim yang juga merupakan manusia tidak sempurna dapat juga dimaksud sebagai koreksi atau penyempurnaan bagi sistem hukum yang ada.

Bahwa terhadap Pasal 259 KUHAP hanyalah berlaku terhadap kepentingan umum yang lebih luas sifatnya dan mengingat ini adalah amanat dari undang-undang yang memberikan hak istimewa kepada Jaksa Agung, maka keinginan Pemohon untuk menyatakan Pasal 255 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, kecuali ditambah frasa kecuali terhadap putusan bebas menjadi tidak relevan dan justru menjadi inkonstitusional pasal a quo. Bahwa terhadap ketentuan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pun tidak dapat ditafsirkan secara sepihak dan jelas bukan suatu bentuk penghukuman tanpa proses peradilan, sehingga bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Karena jelas Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah untuk memperlancar pemeriksaan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal pidana paling singkat 5 tahun atau karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara, dimana ini sesuai dengan jelas dengan asas peradilan yang cepat, murah, sederhana serta dimana kepala daerah atau wakilnya hanya akan (suara tidak terdengar jelas) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.

Tentu saja dalam proses pencapaian tahap putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap membutuhkan waktu yang panjang karena di setiap tingkat upaya hukum dalam kasus yang dialami oleh Pemohon (suara tidak terdengar jelas) mengajukan terhadap putusan bebas. Maka oleh karena itu, Pemohon sesuai dengan norma Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentu saja belum dapat diaktifkan kembali dan/atau diarbitrase oleh Menteri Dalam Negeri karena Pemohon belum dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan (suara tidak terdengar jelas) hukum yang tetap. Selain penjelasan tersebut dalam norma, dalam ketentuan a quo dirumuskan juga dalam rangka membantu kepala daerah atau wakil kepala daerah yang sedang terkena musibah menjadi terdakwa dalam perkara pidana agar dapat berkonsentrasi menghadapi proses hukum yang dijalani tanpa terganggu kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh undang-undang a quo dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan dan argumentasi tersebut di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, memutus, dan mengadili permohonan pengujian ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat memberikan putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing).
2. Menolak permohonan pengujian permohonan seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dapat menyatakan permohonan pengujian Pemohon tidak diterima.
3. Menerima keterangan Pemerintah secara keseluruhan.
4. Menyatakan ketentuan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Pasal 33 ayat (1) juncto Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, diucapkan terima kasih.

13. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Pak. Baik, silakan berikutnya kami undang DPR, Pak Yani atau Pak Syarifuddin. Silakan, Pak.

14. DPR: SYARIFUDDIN SUDDING

Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas Permohonan Pengajuan Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah konstitusi, dalam keterangan dewan perwakilan rakyat ada beberapa hal yang kami tidak akan bacakan, tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan ini. Yang pertama menyangkut masalah ketentuan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Kitab Undang Hukum Acara Pidana yang dimohonkan pengujian terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu kemudian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dianggap Pemohon telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berkait dengan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon terhadap kedudukan hukum (legal standing) tersebut, DPR menyerahkan sepenuhnya kepada Ketua atau Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Mulia untuk mempertimbangkan dan menilai apakah Pemohon memiliki kedudukan

hukum atau tidak sebagaimana yang diatur oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007.

Pemohon dalam permohonan a quo beranggapan bahwa hak konstitusionalnya telah dirugikan dengan berlakunya ketentuan ... ketentuan pemberhentian sementara tanpa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait dengan penerapan asas praduga tak bersalah, serta tidak sesuai dengan jiwa dan semangat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Terhadap pandangan-pandangan Pemohon tersebut, DPR memberi keterangan sebagai berikut.

1. Bahwa berlandaskan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan Negara Indonesia adalah negara hukum, maka dalam menyelenggarakan negara dan pemerintahan tentu harus sejalan dengan prinsip-prinsip negara hukum, yaitu salah satunya harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tersebut, maka dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara konstitusional harus berlandaskan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2. Bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Bab VI Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dalam ... dengan undang-undang. Selanjutnya ketentuan mengenai kepala daerah diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, "Gubernur, bupati, dan walikota, masing-masing sebagai kepala daerah pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis." Ketentuan tentang penyelenggaraan pemerintah daerah diatur lebih lanjut dengan undang-undang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 18 ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi, "Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dengan undang-undang."
3. Bahwa ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut merupakan landasan konstitusional penyelenggaraan pemerintah daerah untuk membentuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang di dalamnya mengatur ketentuan mengenai pemberhentian kepala

daerah dan wakil kepala daerah. Bahwa atas dasar landasan konstitusional tersebut, DPR berpandangan bahwa ketentuan a quo yang terkait dengan ketentuan pemberhentian sementara terhadap kepala daerah atau wakil kepala daerah yang tersangkut tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip negara hukum yang dianut konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan prinsip-prinsip Good and Clean Governance dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

4. Bahwa terkait dengan pengujian pasal a quo, Undang-Undang Pemerintahan Daerah perlu memahami latar belakang dalam penjelasan umum Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, pemerintah dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara pemerintahan daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran oleh penyelenggara pemerintahan daerah tersebut. Sanksi dimaksud antara lain dapat berupa penataan kembali suatu daerah otonom, pembatalan, pengangkatan pejabat, penangguhan, dan pembatalan berlakunya suatu kebijakan daerah baik peraturan daerah, keputusan kepala daerah, ketentuan lain yang ditetapkan daerah, serta dapat memberikan sanksi pidana yang diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Bahwa atas dasar ketentuan tersebut, maka sudah tepat jika kepala daerah atau wakil kepala daerah yang diduga tersangkut tindak pidana dapat diberhentikan sementara. Karena di satu sisi dengan diberhentikan pem ... diberhENTIKANNYA sementara kinerja pemerintahan daerah tidak terganggu dengan status kepala daerah sebagai tersangka atau terdakwa. Dan di sisi lain, tentu hak dari kepala daerah atau asas praduga tak bersalah tetap terjamin dalam proses hukum yang berjalan. Hal tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan hak setiap orang atas persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta hak atas perlakuan yang sama di depan hukum, dan kepastian hukum yang adil. Karena ketentuan pasal yang mengatur pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 ... Pasal 33 Undang-Undang Pemerintahan Daerah berlaku untuk semua kepala daerah, wakil kepala daerah termasuk Pemohon sendiri. Ketentuan pemberhentian sementara tidak hanya berlaku pada kepala daerah atau wakil kepala daerah, tetapi berlaku juga bagi setiap pejabat negara atau pejabat publik yang diatur dalam undang-undang masing-masing lembaga negara.

6. Bahwa karena itu DPR berpendangan ketentuan pemberhentian sementara bagi setiap pejabat negara atau pejabat publik merupakan pengaturan yang tepat dan proporsional untuk menjaga citra yang positif, baik terhadap lembaga maupun jabatan publik. Sehingga kinerja lembaga yang bersangkutan tidak terganggu dengan status tersangka seorang kepala daerah atau wakil kepala daerah.
7. Bahwa terhadap ketentuan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 024/PUU-III/2005 halaman 39 dan halaman 40 telah berpendapat bahwa pemberhentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah adalah merupakan realisasi dari prinsip persamaan dan kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berikut adalah kutipan dari pendapat Mahkamah Konstitusi tersebut bahwa tindakan pemberhentian sementara terhadap pejabat publik khususnya pejabat tata usaha negara yang didakwa melakukan tindak pidana adalah penting untuk mendukung bekerjanya *due process of law* guna mencegah pejabat yang bersangkutan melalui jabatannya memengaruhi proses pemeriksaan atau tuntutan hukum yang didakwakan kepadanya atau sebaliknya mencegah penegak hukum terpengaruh oleh jabatan terdakwa sebagai kepala daerah dalam budaya hukum yang bersifat *euweuh pakeuweuh*. Dengan demikian, pemberhentian justru merealisasikan prinsip persamaan atau kesederajatan di hadapan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) maupun Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Sebab dengan adanya pemberhentian sementara terhadap seseorang terhadap seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang didakwa melakukan kejahatan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut, "Setiap orang secara langsung dapat melihat bahwa siapa pun yang melakukan tindak pidana atau kejahatan, maka terhadapnya akan berlaku proses hukum yang sama." Dalam arti bahwa jabatan yang dipegang seseorang tidak boleh menghambat atau menghalangi proses pertanggungjawaban pidana orang itu apabila didakwa melakukan suatu tindak pidana. Oleh karena jabatan tertentu yang dipegang seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana menurut penalaran yang wajar, dapat menghambat jalannya proses peradilan pidana terhadap orang yang bersangkutan yang dikenal sebagai *Abstractions of Justice*. Maka demi tegaknya prinsip persamaan di muka hukum, *equality before the law*, harus ada langkah hukum untuk meniadakan hambatan tersebut. Dalam kaitan dengan permohonan *a quo*, tindakan administratif berupa pemberhentian sementara seorang kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah

yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Pemerintah Daerah, justru merupakan langkah hukum untuk meniadakan potensi Abstractions of Justice tersebut.

8. Berkait ... terkait dengan ketentuan mengenai pemberhentian sementara, Mahkamah Konstitusi juga telah berpendapat pemberhentian sementara adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional. Hal tersebut dijelaskan dan diuraikan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Pasal 32 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni dalam hal pimpinan KPK menjadi terdakwa dalam tindak pidana kejahatan, diberhentikan dari jabatannya, merupakan suatu bentuk hukuman/sanksi. Padahal pemberian dan penjatuhan sanksi atau hukuman harus terlebih dahulu melalui putusan peradilan pidana dalam kasus yang didakwakan, agar hak-hak konstitusional Para Pemohon tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi dari kemungkinan tindakan sewenang-wenang aparat negara, seperti polisi, jaksa, hakim, dan pejabat pemerintah lainnya, maupun masyarakat. Dengan demikian, pemberhentian sementara terhadap pimpinan KPK adalah tindakan yang cukup adil dan proporsional bagi pimpinan KPK yang ditetapkan sebagai tersangka, dalam rangka memberikan keseimbangan antara menjaga kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dan wewenang KPK, dan perlindungan terhadap hak asasi warga negara yang menjadi pimpinan KPK, vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PUU-VII/2009 tanggal 25 November 2009 huruf e halaman 69 dan 70.
9. Bahwa untuk persandingan terhadap ketentuan pemberhentian sementara yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) undang-undang a quo, DPR memandang perlu untuk menguraikan ketentuan yang mengatur pemberhentian sementara bagi pejabat negara atau pejabat publik seperti berikut di bawah ini.
 - a. Pasal 24 ayat (1) serta Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengamatkan Pasal 24 ayat (1), "Hakim Konstitusi sebelum diberhentikan dengan tidak hormat, diberhentikan sementara dari jabatannya dengan keputusan presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi, kecuali alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a." Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1), "Apabila terhadap seorang hakim konstitusi ada perintah penahanan, Hakim Konstitusi yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya." Ayat (2), "Hakim Konstitusi diberhentikan sementara dari jabatannya apabila dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, meskipun tidak ditahan."

- b. Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyebutkan bahwa ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim anggota Mahkamah Agung sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatan oleh presiden atas usul Mahkamah Agung.
- c. Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang berbunyi, "Ketua, wakil ketua, dan anggota komisi yudisial sebelum diberhentikan tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh presiden atas usul Komisi Yudisial." Pasal 35, "Apabila terhadap seorang anggota Komisi Yudisial ada perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan, anggota Komisi Yudisial tersebut diberhentikan sementara dari jabatannya." Ayat (2), "Apabila seorang anggota Komisi Yudisial dituntut di muka pengadilan dalam perkara pidana tanpa ditahan sebagaimana dalam hukum acara pidana, yang bersangkutan dapat diberhentikan sementara dari jabatannya."
- d. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Ayat (1), "Apabila terdapat perintah penangkapan yang diikuti dengan penahanan terhadap seorang jaksa, dengan sendirinya jaksa yang bersangkutan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung." Ayat (2), "Dalam hal jaksa dituntut di muka pengadilan, dalam perkara pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 ...1981 tentang Hukum Acara Pidana tanpa ditahan, jaksa dapat diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Jaksa Agung.
- e. Pasal 219 ayat (1) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang menyatakan bahwa anggota DPR diberhentikan sementara karena:
 - a) Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
 - b) Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.
- f. Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, menyatakan bahwa presiden memberhentikan sementara menteri yang didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.
- g. Bahwa atas dasar uraian tersebut, DPR berpandangan bahwa tidak terdapat pertentangan antara Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan dengan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D

ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa selain pandangan secara konstitusional, teoritis, dan yuridis sebagaimana diuraikan di atas, terkait dengan pengujian materiil ketentuan pemberhentian sementara, dipandang perlu melihat latar belakang perumusan pasal-pasal yang mengatur mengenai pemberhentian sementara, dalam risalah rapat pembahasan rancangan undang-undang a quo. Yang kami kutip sebagian dan selengkapnya akan kami sampaikan kemudian melalui Panitia Mahkamah Konstitusi. Dan adapun kutipan-kutipan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keterangan ini yang kami tidak akan bacakan secara keseluruhan, dimana ada Ketua Panjanya, dari Fraksi Partai Golkar Pak Akil Mochtar, lalu kemudian Pak Ferry Mursyidan Baldan, Pak Firman (suara tidak terdengar jelas), berikut dengan Ketua Panja.

Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami hormati. Pengujian Pasal 244 dan Pasal 259 Kitab Hukum Acara Pidana terkait dengan pengujian Pasal 244 dan Pasal 259 KUHAP. DPR RI berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah persoalan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan penerapan norma oleh penegak hukum, seperti yang dikemukakan oleh para Pemohon dalam permohonan a quo, pada halaman 6 dan 9, dalam petitum perkara angka... dalam petitum angka 2 permohonan a quo, juga menyatakan bahwa ketentuan Pasal 244 KUHAP tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, DPR tidak akan memberikan tanggapan terkait dengan Pasal 244 KUHAP. Pasal 259 Kitab Undang Hukum Acara Pidana adalah merupakan salah satu upaya hukum luar biasa, berupa pengajuan kasasi demi kepentingan umum terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini berarti, meskipun terdapat kasasi dari penuntut umum, namun tetap tidak menghalangi eksekusi terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Dengan demikian, terhadap putusan bebas pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka meskipun terdapat upaya hukum luar biasa berupa kasasi dari penuntut umum berdasarkan Pasal 259 Kitab Undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut tidak menghalangi hak seseorang untuk memperoleh segala haknya termasuk hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Pemda.

Dengan demikian, DPR memohon kiranya Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan amar putusan sebagai berikut.

1. Menyatakan Pemohon a quo tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing), sehingga permohonan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard).
2. Menyatakan permohonan a quo untuk ditolak seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.
3. Menyatakan keterangan DPR diterima untuk seluruhnya.

4. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tidak bertentangan dengan Pasal 1 ayat (2), dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Menyatakan ketentuan Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Nomor ... Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menyatakan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, tidak bertentangan dengan pasal ayat ... Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28E ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Menyatakan Pasal 244 dan Pasal 259 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Hukum Acara Pidana, tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Ketua dan Majelis Mahkamah Konstitusi yang kami muliakan. Demikianlah keterangan tertulis dari DPR Republik Indonesia yang kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Pak Syarifuddin Sudding yang telah menyampaikan secara jelas keterangan DPR mengenai perkara ini. Apakah Pak Yani, cukup? Sudah, memang sudah cukup jelas, sehingga sekarang tiba giliran Ahli, dimulai dari Pak Chairul Huda untuk tampil ke podium dan saya kira tidak perlu soal legal standing lagi ya, legal standing sudah tertulis, sehingga masuk ke materi pokok.

16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Bahan tertulis, Yang Mulia, kami ingin sampaikan dari Ahli.

17. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Tolong diambil.

18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami juga mohon diberikan bahan tertulis dari DPR dan Pemerintah, untuk kami pelajari. (...)

19. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, nanti akan diberikan oleh Kepaniteraan. Baik, silakan Pak Chairul Huda. Jadi tidak usah lagi membicarakan legal standing, langsung ke pokok perkara karena legal standing itu sudah diuraikan oleh masing-masing pihak (...)

20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami sudah atur, mungkin Pak Syaiful Dinar dulu yang terlebih dahulu, silakan Pak Syaiful (...)

21. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Boleh, silakan, Pak, silakan.

22. AHLI DARI PEMOHON: SYAIFUL AHMAD DINAR

Majelis Hakim Yang Mulia, penasihat hukum, wakil pemerintah, dan DPR yang saya hormati. Setelah saya mendengar tadi paparan dari Pemerintah maupun dari DPR, saya melihat yang menjadi pokok persoalan di sini, apakah penerapan Pasal 244 itu telah sesuai dengan undang-undang apa tidak? Sesuai keahlian saya dalam hukum pidana, saya melihat ada contra legem dari Mahkamah Agung sejak dimulai adanya SK Menkeh M14/0703 tanggal 10 Desember 1983, dimana menyatakan bahwa untuk putusan bebas tidak dapat diajukan banding, tetapi dapat diajukan kasasi. Dengan alasan demi kebenaran dan demi keadilan, dan kepentingan hukum, serta kebenaran putusan bebas, maka pedomannya mengacu kepada yurisprudensi. Sebelumnya belum ada yurisprudensi yang mengabulkan permohonan kasasi, di sini adalah persoalan arti melawan hukum, penafsiran *wederrechtelijk materiele wederrechtelijk*.

Sejak tahun 1966, yurisprudensi Nomor 42 di situ penafsiran melawan hukum diterapkan dalam arti negatif. Artinya, apabila perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang, tetapi tidak bersifat tercela, maka si terdakwa dapat dibebaskan sepanjang kepentingan masyarakat terlayani, terdakwa tidak dapat untung, negara tidak dirugikan, maka si terdakwa tidak perlu dihukum. Maka tanggal 15 Desember tahun 1983 pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 275/K/1983 dalam Perkara Raden Sonson Natalegawa, di sinilah merupakan contra legem penerapan hukum yang secara terang benderang melanggar undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Dimana alasan saat itu oleh Mahkamah Agung karena perbuatan melawan hukum tidak hanya boleh ditafsirkan secara formal, tetapi juga harus dilihat dari asas-asas yang berlaku umum menurut kepatutan dalam masyarakat. Dan apabila masyarakat itu menganggap perbuatan itu tercela, maka dia dapat dihukum.

Kemudian dari putusan yurisprudensi itu berkembang terus sampai sekarang. Saya melihat dari segi praktis, tidak sedikit dari putusan kasasi itu yang mengandung akibat. Pertama, dalam perkara Tommy Soeharto, dimana pada saat pengadilan tingkat pertama dia telah diputus bebas, tetapi jaksa mengajukan kasasi dapat ... pada putusan kasasi dia dihukum dan hakimnya dibunuh oleh Tommy Soeharto. Kemudian pada PK, ternyata Tommy Soeharto dibebaskan. Jadi dampak daripada contra legem yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, tidak lebih baik daripada tujuannya. Demikian pula latar belakang daripada SK Menkeh, mana mungkin SK Menkeh bisa membatalkan undang-undang? Menurut saya, dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 25 Juli tahun 2006, Nomor 03/PUU-IV/2006 yang menyatakan bahwa perbuatan melawan hukum harus ditafsirkan secara formil.

Dengan demikian, saya anggap persoalannya sudah selesai. Sejak itu, mestinya Mahkamah Agung tidak boleh lagi menerima kasasi daripada Pemohon, daripada penuntut umum. Jadi, berbeda dengan kepentingan hukum. Kepentingan hukum berbeda dengan kepentingan penuntut umum untuk mengajukan kasasi. Saya kira itu inti daripada pendapat saya. Demikian, terima kasih.

23. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Terima kasih, Pak. Silakan duduk dulu.

24. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ada yang ingin mau ditanyakan, Yang Mulia.

25. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Entar dulu, sekalian-sekalian. Duduk saja dulu, sekarang Pak Chairul Huda.

26. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDHA

Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat Saudara Pemohon, yang terhormat pihak Pemerintah, dan DPR-RI, rekan Ahli, dan Saudara-Saudara sekalian.

Sebenarnya sebagian besar dari keterangan yang ingin saya sampaikan telah pula pernah saya sampaikan dalam persidangan permohonan uji materiil terhadap undang-undang ... Pasal 244 KUHP beberapa waktu yang lalu, tapi ada beberapa hal yang ingin saya tambahkan berkenaan dengan hal ini.

Dalam pandangan saya sebagai Ahli hukum pidana, persoalan mendasar berkenaan dengan apa yang diajukan oleh Pemohon bukanlah

terletak pada persoalan adanya pemberhentian sementara dari Pemohon. Karena yang bersangkutan telah menjadi terdakwa dari suatu tindak pidana. Tapi persoalan mendasarnya adalah ketika pengadilan tingkat per ... Pengadilan Negeri Tanjung Karang telah menyatakan yang bersangkutan bebas, ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak dapat dilaksanakan hanya karena penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan bebas tersebut.

Menurut saya inti persoalannya adalah pada apakah kemudian putusan bebas dapat dilakukan upaya hukum, baik oleh penuntut umum ataupun pihak manapun juga? Dalam keyakinan akademik saya sebagai Ahli Hukum Pidana bahwa putusan bebas adalah putusan yang mempunyai nilai yang tertinggi. Putusan bebas adalah putusan yang suci, yang tidak bisa dikoreksi dengan upaya apa pun, dengan cara apa pun, dengan alasan apa pun, dan berdasarkan ketentuan apa pun. Pada dasarnya, seluruh kesempatan bagi negara untuk membuktikan kebersalahan yang bersangkutan telah pernah dilakukan mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka sidang pengadilan. Dan karenanya ketika pengadilan negeri menyatakan terdakwa dibebaskan, maka pada dasarnya tidak ada lagi kesempatan untuk mempersoalkan dengan cara apa pun juga putusan bebas mengenai hal tersebut. Cuma ... patut dinyatakan untuk diprihatinkan, praktik hukum ditandai oleh suatu kecenderungan untuk melakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa berupa kasasi maupun upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali terhadap putusan bebas. Dalam hal mana sebenarnya sesuatu yang tidak pernah diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP sebagai desain dari sistem peradilan pidana Indonesia, baik dari segi paradigma, model, maupun substansi yang ada di dalamnya tidak pernah mengamanatkan, tidak pernah memberikan kewenangan kepada penuntut umum untuk mengajukan upaya hukum apa pun terhadap putusan bebas, baik putusan ... baik berupa banding, kasasi, maupun penun ... peninjauan kembali.

Oleh karena itu, ketika Pemohon yang telah dinyatakan bebas oleh pengadilan, lalu terhadap putusan itu diajukan kasasi, terus karenanya ketentuan untuk merehabilitasi yang bersangkutan tidak dapat dilaksanakan. Padahal di dalam setiap putusan bebas ada kewajiban menurut hukum dari pengadilan yang menyatakan yang bersangkutan bebas. Untuk merehabilitasi, memulihkan kedudukan, harkat, dan martabat yang bersangkutan. Karenanya pada dasarnya sejak saat dibacakan putusan bebas itu telah langsung berkekuatan hukum tetap. Dalam pandangan saya, tidaklah dapat dibenarkan kalau putusan bebas itu tidak berkekuatan hukum tetap, tidak langsung berkekuatan hukum tetap, jika di dalamnya berisi merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat dari terdakwa. Justru karena putusan bebas itu langsung dapat dipandang sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka dengan itu pula harkat, martabat, serta kedudukan yang bersangkutan apakah sebagai kepala daerah, apakah sebagai yang lain, langsung dapat dipulihkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yaitu Pasal 33 Undang-Undang Pemerintahan Daerah.

Oleh karena itu, menurut pandangan akademik saya, dalam hal telah adanya suatu putusan bebas yang di dalamnya telah merehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat dari terdakwa. Termasuk apabila kedudukannya sebagai kepala daerah yang sempat diberhentikan sementara karena menjadi terdakwa, tetapi tidak dapat dilaksanakan karena ada upaya hukum dari penuntut umum yakni berupa kasasi, maka hal ini dapat dipandang sebagai suatu hal yang bertentangan dengan jaminan terhadap kepastian hukum yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945.

Saya kira hal-hal itu yang ingin saya tambahkan dari apa yang pernah saya sampaikan dalam persidangan sebelumnya dan juga telah saya sampaikan secara tertulis. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

27. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, demikian keterangan dari Pemerintah, DPR, dan dua Ahli. Untuk itu, apakah Pemohon masih akan menyampaikan pertanyaan? Silakan.

28. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ada, Yang Mulia. Saya ingin pendapat kedua Ahli terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Pertama, apakah para Ahli sependapat dengan ... dengan saya bahwa manakala suatu ketentuan di dalam undang-undang eksplisit masih berlaku atau belum dicabut dengan satu peraturan yang sama, apakah aturan itu harus ditegakkan atau harus dihormati dalam satu proses penegakan hukum? Mohon ini jawaban pertama. Dan kemudian kedua, dalam hal di dalam proses penegakan hukum ada penyimpangan terhadap norma yang masih berlaku, bagaimana pendapat Ahli? Apakah ini satu tindakan ilegal atau bisa disebutkan sebagai tindakan inkonstitusional? Itu pertanyaan pertama, mohon dijawab dulu, Yang Mulia.

29. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan.

30. AHLI DARI PEMOHON: SYAIFUL AHMAD DINAR

Baik, terima kasih. Sebagaimana tadi saya sampaikan bahwa saya sudah nyata-nyata mengatakan bahwa ada contra legem penerap ... penerapan hukum yang nyata-nyata terang benderang dilanggar oleh Mahkamah Agung. Kalau menurut saya, itu jelas tidak dibenarkan. Demikian, terima kasih.

31. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup? Apakah perlu jawaban dari Ahli yang satunya juga atau cukup?

32. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Ya, saya minta Ahli dari (...)

33. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan Pak Chairul Huda.

34. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Terima kasih, Yang Mulia. Saya bukan orang yang melulu berpandangan legalistik terhadap undang-undang. Dalam hukum pidana, undang-undang pun boleh tidak diikuti, apabila diikuti lalu kemudian menimbulkan tidak ... ketidakadilan. Inilah yang dalam doktrin hukum pidana dapat digunakannya ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif. Dimana suatu perbuatan sekalipun bertentangan dengan undang-undang, tetap dapat dipandang legitim apabila masyarakat memandangnya demikian.

Namun demikian, tidak bisa sebaliknya. Saya menolak ajaran melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif yang menyatakan suatu perbuatan semata-mata menjadi melawan hukum hanya berdasarkan nilai-nilai kepatutan tanpa ditentukan oleh undang-undang. Dari sisi ini sebenarnya undang-undang harus ditaati, harus dipatuhi sepanjang undang-undang itu tidak menimbulkan ketidakadilan di dalam pelaksanaannya.

Persoalannya, ketidakadilan atau keadilan itu milik siapa? Apakah penuntut umum mempunyai hak untuk menuntut keadilan dalam hal ini? Atau justru keadilan itu adalah hal yang bisa dituntut oleh terdakwa dalam hal ini yang kemudian telah dinyatakan bebas oleh pengadilan. Dalam pandangan saya sekali lagi bahwa sepanjang undang-undang itu di ... diterapkan untuk mengurangi hak-hak seseorang dan itu bisa menimbulkan ketidakadilan, maka boleh saja undang-undang itu diabaikan. Tetapi kalau undang-undang itu diabaikan untuk menimbulkan ketidakadilan, untuk mengurangi hak-hak seseorang justru ini yang harus ditolak, yang sering disebut dalam doktrin sebagai *contra legem*.

Oleh karena itu, atas pertanyaan apakah suatu undang-undang yang belum dicabut, yang masih tetap berlaku harus dilaksanakan? Ya, menurut saya memang harus dilaksanakan, sejauh tidak mengurangi hak-hak seseorang. Undang-undang menentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak boleh dilakukan upaya hukum apa pun, apakah banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Tidak ada dasarnya. Lalu kemudian untuk mewujudkan keadilan ataupun kebenaran dari segi apa pun. Lalu kemudian apabila penuntut umum mengajukan kasasi terhadap putusan yang demikian itu karena putusan seperti itu justru akan mengurangi hak orang yang sudah dinyatakan bebas.

Oleh karena itu ketentuan berkenaan dengan larangan untuk mengajukan kasasi terhadap putusan bebas harus dilaksanakan, dengan ...

tidak bisa di ... tidak dilaksanakan dengan alasan apa pun juga. Saya kira itu penjelasan saya.

35. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, cukup ya?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Terima kasih, Yang Mulia.

37. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Pemerintah? Cukup? DPR? Cukup. Hakim ada yang mau tanya ini Pak Hakim Akil Mochtar.

38. HAKIM ANGGOTA: M. AKIL MOCHTAR

Kedua Ahli ya kalau mau dijawab sekarang boleh, mau tertulis juga boleh. Singkat saja, apa sih doktrinnya atau ajarannya bahwa putusan bebas itu enggak bisa dikasasi dari perspektif hukum pidana? Kalau tadi alasan Sosiologi, saya sudah dengar. Alasan undang-undang memang melarang gitu, tetapi kenapa putusan bebas itu tidak bisa dikasasi? Jadi tidak ... bukan kasasi maaf. Tidak bisa dilakukan upaya hukum, itu doktrinnya, ajarannya menurut hukum pidana itu bersumbernya dari mana? Sehingga pembentuk undang-undang itu memuat itu menjadi (suara tidak terdengar jelas) tadi dalam undang-undang, kan begitu? Jadi dilarang dia, kenapa sih? Sedang ... kemudian kenapa misalnya dalam putusan bebas itu mesti ada rehabilitasi? Kalau dihukum, kan enggak. Tentu keputusan bebas itu masih ada rehabilitasi, kapankah rehabilitasi itu terjadi? Apakah sejak putusan itu diucapkan? Atau setelah berkekuatan hukum tetap? Itu problem, berkaitan dengan tadi doktrin itu, itu saya mohon penjelasan sedikit. Terima kasih.

39. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, saya sedikit juga. Saya kira adanya upaya hukum itu kan asumsinya hakim itu sudah benar, asumsinya hakim itu sudah memutuskan dengan benar, hati-hati, dan adil, sehingga kemudian kalau dinyatakan putusan bebas itu tidak bisa diupayahukumkan lagi, ya karena hakim itu sudah benar sebenarnya, ngapain diini lagi. Tapi kalau di dalam fakta belakangan ini, banyak justru para koruptor itu bermain dengan hakim agar dibebaskan dan tidak bisa lagi dibanding, begitu. Bukan dihukum ringan, tapi dibebaskan saja gitu dan itu yang dijadikan ... kalau sudah bebas, dan terbukti sesudah diperiksa oleh Mahkamah Agung lagi, meskipun seharusnya Mahkamah Agung itu sejak sudah judex juris, tetapi sesudah memeriksa fakta-fakta lagi, ternyata salah, gitu. Apakah Saudara masih percaya dalam situasi seperti ini

bahwa yang bebas itu memang harus ya sudah langsung dieksekusi gitu, padahal permainan sekarang banyak di tingkat itu? Silakan.

40. AHLI DARI PEMOHON: SYAIFUL AHMAD DINAR

Terima kasih, Yang Mulia. Yang pertama, saya mau menjawab dulu tentang pertanyaan Majelis Yang Mulia ... Yang Mulia Pak Akil Mochtar. Filosofinya itu adalah asas legalitas, Yang Mulia. Seseorang baru bisa dapat dihukum, apabila ada aturan undang-undang yang mengatur terlebih dahulu. Ini sudah berlaku secara universal. Dengan demikian, kalau ada penafsiran perbuatan melawan hukum materiil (Ahli menggunakan bahasa asing) yang ditafsirkan secara positif hanya dengan mengatakan perbuatan itu dapat dianggap tercela orang dihukum, sehingga itu jelas bertentangan dengan asas legalitas.

Yang sudah ... yang sebelumnya yang sering diterapkan oleh Majelis Hakim demi keadilan, itu ada (Ahli menggunakan bahasa asing), dasar-dasar penghapus, dasar-dasar pembenar di luar KUHP, di luar Pasal 44, 45, 48, 49, 50, 51. Tidak pernah ada Majelis Hakim yang memutuskan dengan rasa kepatutan atau bersifat tercela, berbeda dengan (Ahli menggunakan bahasa asing) dalam lapang hukum perdata. Inilah yang menjadi dasar bahwa tidak ada pengertian melawan hukum diterapkan secara materiil untuk menghukum orang, itu yang pertama.

Kemudian tadi Ketua Majelis mengatakan, "Bagaimana kalau umpamanya putusan bebas itu ada kolusi antara terdakwa dengan Majelis Hakim?" Dalam pengalaman saya sebagai praktisi, ini juga publik salah dalam menilai. Sistem peradilan pidana kita dimulai dari penyidikan sampai pemidanaan. Yang terjadi adalah sering dalam proses penyidikan, bukan di pengadilan. Karena di dalam pengadilan itu terbuka untuk umum. Kewenangan pengadilan tingkat pertama, *judex facti* mengadili tentang fakta. Tidak mungkin kalau umpamanya faktanya terbukti bersalah, orang akan bebas itu tidak mungkin, tidak pernah ada itu. Kecuali ada putusan yang disebut (Ahli menggunakan bahasa asing) putusan terselubung, tidak terbuka untuk umum, kemudian tidak tahu secara diam-diam diputus. Tapi kalau untuk zaman sekarang, apalagi dalam kasus korupsi, tidak pernah akan terjadi hal yang sedemikian rupa. Jadi, saya melihat sekarang adanya kelancangan dari Mahkamah Agung. Setiap koruptor yang masuk, setiap terdakwa yang masuk ke Pengadilan Tipikor khususnya, sudah dianggap bersalah, Saya cukup lumayan banyak menangani perkara korupsi, bahkan yang banyak korban sekarang itu adalah pela ... bukan daripada ... bukan pelaku yang sebenarnya, ini mulai dari proses penyidikan. Jadi, hakim ini sebagai tumbal dihadapkan kepada persoalan yang sebetulnya sudah direkayasa. Yang saya berharap Mahkamah Konstitusi ini harus tegas terhadap putusan bebas ini jangan diajukan kasasi. Apabila ada terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti itu, itu dalam perkara yang lain lagi, bukan perkara korupsi. Ada penyuaian itu ada konsekuensi hukum lain, tapi kita harus tegas bahwa putusan bebas itu bersifat *inkracht*, itu sebabnya

tidak boleh ada upaya hukum lain lagi, tidak boleh kasasi kecuali kalau menurut saya kalau dibenarkan oleh undang-undang ada PK. Tetapi putusan bebas itu telah menutup kemungkinan untuk upaya hukum kecuali luar biasa. Tapi kalau tadi mengatakan, "Bagaimana kalau umpamanya itu putusan bebas itu kemudian ternyata koruptor kerja sama?" Saya kira itu sudah persoalan lain lagi, kita konsen kepada sistem ... sistem peradilan pidana kita. Tapi percayalah dalam praktik saya melihat itu jarang sekali terjadi. Demikian, Ketua Majelis, terima kasih.

41. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak Chairul Huda.

42. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Terima kasih. Dalam pemahaman saya, mungkin pertanyaan Pak Yang Mulia Dr. Akil Mochtar bisa dibalik, dihubungkan dengan putusan pemidanaan. Artinya, mengapa putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum? Karena sebenarnya upaya hukum itu disiapkan untuk putusan pemidanaan. Nah, baik upaya hukum yang dilakukan oleh terdakwa ataupun upaya hukum dilakukan oleh penuntut umum, sebenarnya disiapkan untuk putusan pemidanaan. Nah, oleh karena itu, tidak pada tempatnya jika di balik logika itu, sehingga seolah-olah putusan bebas pun dapat dilakukan upaya hukum. Secara singkat saya dapat menambahkan hal seperti itu.

Lalu bagaimana halnya seperti Pak Yang Mulia Prof. Mahfud tadi menyatakan, jika ternyata sekarang ini banyak kali, katakanlah putusan-putusan bebas itu adalah buah dari (suara tidak terdengar jelas) antara terdakwa katakanlah dengan hakim. Saya pikir semua putusan harus dipandang benar, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya oleh putusan pengadilan lain dan setiap putusan dengan presumsi, dengan presumption, dengan praduga benar itu, maka tidak sepatutnya juga kita menuding bahwa putusan-putusan bebas itu dengan dugaan bahwa dihasilkan dari suatu proses kolusi antara terdakwa dengan hakim.

Mahkamah Konstitusi sendiri sebenarnya mempunyai kewenangan untuk memutus pada tingkat pertama dan tingkat terakhir. Bagaimana halnya dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak ada upaya hukumnya itu jika kemudian orang mengatakan bahwa ini mesti ada kolusi dengan Pemohon, atau pihak Pemerintah, dan DPR.

Saya pikir kita juga harus berasumsi baik, berpraduga baik terhadap pengadilan negeri yang memang memutus pada tingkat pertama yang menurut saya tadi tidak ada upaya hukumnya yang sebangun dengan apa yang diputus oleh Mahkamah Konstitusi, tidak ada upaya hukumnya bahwa ini adalah ranah dari kebebasan dan kemandirian hakim yang tidak bisa diintervensi, yang tidak bisa dipersoalkan cuma karena ada praktik-praktik kotor yang dilakukan oleh para oknum hakim dengan para terdakwa yang kemudian berbuntut kepada bebas kebebasan.

Pada akhirnya dalam pandangan akademik saya, hukum pidana itu adalah hukum biasa-biasa saja. Hukum pidana bukan hukum luar biasa, hukum pidana pun mempunyai daya batas kemampuan. Ketika terdakwa sudah dibebaskan, setidaknya adil apa pun prosesnya itu, itulah batas kemampuan hukum pidana. Tidak ada lagi kemudian kita bisa mempersoalkan berkenaan dengan hal itu karena itulah putusan yang paling suci, putusan yang paling agung yang tidak dapat dilakukan upaya hukum apa pun terhadap itu. Biarlah Tuhan yang kemudian mengadili berkenaan dengan perkara itu di pada kemudian hari berkenaan dengan hal tersebut. Saya kira itu tambahan saya.

43. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, saya kira cukup ya? Baik. Ada? Silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN

Tambahan sedikit saja untuk kedua Ahli. Putusan bebas tadi mengutip Ahli itu, langsung inkraacht. Permasalahannya ketika putusan bebas ya, baik dikaitkan dengan Pasal 244, dikaitkan pula dengan Pasal 67 pun itu ada larangan untuk diajukan banding.

Untuk putusan bebas pada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri lalu diajukan kasasi. Apakah sifat inkraacht-nya berubah? Mohon pendapat kedua Ahli.

45. AHLI DARI PEMOHON: SYAIFUL AHMAD DINAR

Terima kasih, Yang Mulia. Karena pada prinsipnya putusan bebas (vrijspraak) itu menyatakan bahwa kesalahan terdakwa tidak didukung oleh alat bukti, maka pada saat itu juga mestinya sudah inkraacht. Maka dalam putusan bebas itu dicantumkan untuk merehabilitasi namanya. Dengan demikian, tentu tidak ada dasarnya lagi untuk mengajukan kasasi. Demikian, Yang Mulia.

46. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Dapat saya tambahkan. Bahwa mengapa saya berpandangan bahwa putusan bebas langsung berkekuatan hukum tetap? Ditinjau dari ketentuan undang-undang memang karena tidak ada. Sebenarnya yang di ... kewenangan yang diberikan kepada penuntut umum untuk melakukan upaya hukum apa pun terhadap putusan bebas.

Pengertian dari putusan yang berkekuatan hukum tetap kan apabila tidak ada lagi upaya hukum biasa yang bisa dilakukan. Kalau ini tidak ada upaya hukum apa pun, baik biasa maupun luar biasa. Karena baik Pasal 244 maupun Pasal 263, itu mengecualikan putusan bebas untuk bisa dilakukan upaya hukum, baik upaya hukum biasa seperti kasasi dan upaya hukum luar

biasa seperti peninjauan kembali. Jadi karena tidak ada upaya hukum apa pun yang disediakan oleh undang-undang, maka putusan itu juga langsung dinyatakan berkekuatan hukum tetap.

Yang kedua, sekali lagi tadi saya tambahkan juga berkenaan dengan pertanyaan Yang Mulia Bapak Dr. Akil Mochtar, berhubungan dengan kapan sebenarnya rehabilitasi dilakukan? Kalau merujuk kepada ketentuan KUHAP, rehabilitasi dilakukan pada putusan itu juga. Jadi, pada putusan itu juga dicantumkan rehabilitasi kedudukan, harkat, dan martabat dari terdakwa. Dan oleh karenanya berhubungan dengan proses pidana, maka rehabilitasi bisa dilakukan pada detik itu juga ketika terdakwa dibebaskan. Rehabilitasi dari segi lain, misalnya kedudukan yang bersangkutan sebagai kepala daerah, tentu ada undang-undang yang mengatur berkenaan dengan hal itu, tetapi tentu merujuk kepada rehabilitasi yang dilakukan oleh hakim pidana yang telah memutuskan yang bersangkutan bebas. Jadi, tidaklah bisa dilakukan rehabilitasi oleh pihak lain tanpa terlebih dahulu direhabilitasi oleh hakim pidana. Begitu menurut saya pada prinsipnya.

Putusan bebas di dalam tradisi common law dinyatakan sebagai sebuah pernyataan (Ahli menggunakan bahasa asing) dari ... dari independent, dari terdakwa. Dan sepengetahuan saya pula di dalam tradisi common law pun tidak ada upaya hukum yang bisa dilakukan terhadap putusan (Ahli menggunakan bahasa asing) itu.

Jadi, menurut saya, ini jelas kalau dihubungkan antara dua undang-undang ini dalam ... dalam ... dalam hubungannya dengan praktik, ada sebuah perbuatan melampaui batas kewenangan yang dilakukan oleh Kejaksaan untuk mengajukan kasasi atau pun peninjauan kembali terhadap putusan bebas, dan juga hal yang sama dilakukan oleh Mahkamah Agung ketika menerima permohonan kasasi atau pun peninjauan kembali terhadap putusan bebas.

Nah, menurut saya, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk menghentikan praktik, perbuatan, atau tindakan yang melampaui batas kewenangan ketentuan undang-undang itu. Kalau tidak demikian, lalu kemudian kita akan berpegang kepada keadilan menurut undang-undang yang mana? Saya kira itu tambahan saya.

47. DPR: AHMAD YANI

Pak Majelis, bisa tanya sedikit?

48. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak.

49. DPR: AHMAD YANI

Para Ahli, saya ingin tanyakan dalam konteks Pasal 244 KUHAP itu disebutkan terhadap ... kecuali terhadap putusan bebas. Pertanyaan saya,

apakah putusan bebas dalam Pasal 244 ini mengandung gradasi? Apa yang disebut ... apakah juga termasuk vrijspraak atau ontslag? Kalau dikaitkan dengan Pasal 29, bagaimana pandangan Saudara Ahli demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan selain daripada Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi oleh Jaksa Agung? Putusan tadi yang vrijspraak tadi sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, tapi Pasal 29 memberikan ruang untuk (...)

50. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak.

AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Terima kasih. Pada dasarnya, putusan bebas kita merujuk pengertiannya pada Pasal 191 ayat (1) KUHP, yaitu dalam hal dakwaan yang diajukan terhadap terdakwa tidak terbukti. Nah, memang problematiknya adalah pada hubu ... digunakannya istilah bersalah di situ. Apa yang dimaksud dengan bersalah di situ? Dalam keterangan tertulis, saya sudah menyatakan bahwa bersalah tidak terbukti bersalah. Itu ada dua pengertian, pertama adalah kesalahan dipandang sebagai dolus atau culpa, yang kedua, kesalahan dipandang sebagai sifat melawan hukum, sifat tercelanya sebuah perbuatan.

Jika kesalahan dipandang dolus atau culpa, maka dengan KUHP kita atau undang-undang kita yang menganut monistis, maka tidak terbukti bersalah. Berarti di sini adalah dinyatakan bebas karena tidak terbukti adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Tetapi apabila kesalahan ini dipandang sebagai sifat dapat dicelanya seseorang, maka tidak terbukti bersalah ini meliputi keseluruhan, baik (suara tidak terdengar jelas) maupun (suara tidak terdengar jelas). Inilah yang menimbulkan kemudian dalam praktik dikenal adanya bebas murni dan bebas tidak murni. Karena memang ketentuan Pasal 1 ayat ... Pasal 191 ayat (1) KUHP yang memberi definisi tentang putusan bebas itu mengandung dwimakna, bisa berhubungan dengan bebas dalam pengertian baik (suara tidak terdengar jelas) maupun (suara tidak terdengar jelas) tidak terbukti, bisa pengertian bebas dalam pengertian bahwa (suara tidak terdengar jelas) saja yang tidak terbukti.

Nah, dalam pandangan saya, kemudian diterimanya praktik hukum bahwa ada putusan bebas tidak murni yang bisa dikasasi, ini adalah sebuah dampak dari ketidakjelasan dari pengertian Pasal 191 ayat (1) KUHP, tetapi tidak merupakan dampak dari ketentuan Pasal 244 KUHP berkenaan dengan hal ini.

51. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak Alim.

52. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Terima kasih, Pak Ketua. Begini, kita ke perdata dulu ya. Suatu perkara perdata yang dimulai dari tingkat pertama, banding, kasasi ke ... ini sudah melalui tiga proses katakanlah begitu, ternyata nonexecutable tidak bisa dieksekusi karena tidak ada penghukuman kepada tergugat untuk menyerahkan barang dan lain-lain. Sehingga upayanya itu adalah diajukan gugatan baru dan minta (Hakim menggunakan bahasa asing) putusan sertamerta, oke itu perdata. Pidana, kita masih segar dalam ingatan kita kasus Karta dan Sengkon, ternyata dia diputus dari tingkat pertama ke atas itu lihat ... sesungguhnya bukan dia yang melakukan pembunuhan itu, orang lain, kemudian kan akhirnya dia bebaskan.

Nah, di sini apa kok penger ... apa yang dikandung maksud oleh pembuat ... pembentuk undang-undang? Kok ini enggak diberi kesempatan untuk men ... kan hakim yang memutus itu manusia yang bisa keliru, bisa alpa, mengapa tidak diberi upaya hukum untuk banding atau kasasi supaya lebih ... lebih jernih masalahnya. Para ... Bapak Ahli berdua, tidak semua perkara yang dikasasi itu lantas dihukum di Mahkamah Agung, tidak, hanya sebagian kecil. Kalau memang dia terbukti pembebasannya sudah benar, ndak ... ndak diapa-apakan dia. Tapi kalau terbukti, ya barulah itu.

Nah, ini ... ini persoalan-persoalan saya ... saya tanyakan, mengapa kok pembuat undang-undang tidak memberikan suatu upaya hukum biasa ataupun kalau tidak bisa biasa, yang luar biasa? Demi mencari kem ... apa ... melihat kemungkinan-kemungkinan kealpaan seorang manusia karena manusia itu adalah daif, bukan dia malaikat yang ... yang tidak pernah khilaf dan lain-lain. Terima kasih, Pak.

53. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan, Pak.

54. AHLI DARI PEMOHON: SYAIFUL AHMAD DINAR

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelum saya menjawab pertanyaan Majelis Yang Mulia, saya mau menambahkan pertanyaan dari anggota DPR terlebih dahulu. Mengenai putusan bebas murni atau tidak murni di dalam Pasal 244 itu disebutkan putusan bebas. Kalau putusan bebas pada prinsipnya adalah bahwa peristiwa pidananya ada, tetapi si terdakwa tidak melakukan kesalahan, itu pada prinsipnya. Tapi kalau (Ahli menggunakan bahasa asing), di situ bahwa perbuatan itu ada, tetapi bukan perbuatan pidana, tetapi perbuatan perdata. Dalam sistem peradilan pidana kita mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, sebetulnya pihak penyidik tahu bahwa ini adalah perbuatan perdata, tidak mungkin perbuatan perdata itu mengandung unsur pidana itu jauh sekali memang batasnya bisa diputar-putar oleh penyidik antara orang berutang dengan menipu, itu bisa diputar-putar.

Tapi pada prinsipnya berdasarkan alat bukti yang ada di dalam KUHAP, itu tidak mungkin sebetulnya perkara perdata dibuat ke pidana. Menurut saya, itulah alasan, maka tidak disebutkan putusan bebas murni atau tidak murni. Bebas murni atau tidak murni ini, ini kan cuma hanya akal-akalan Mahkamah Agung. Kenapa saya katakan demikian? Kalau namanya putusan bebas, tidak ada murni-tidak murni. Yang tidak murni itu disebut (Ahli menggunakan bahasa asing), (Ahli menggunakan bahasa asing) itu putusan yang terselubung. Jadi bukan tidak murni, itu akal-akalan putusan pengadilan dibuat pura-pura. Saya pernah dapat pengetahuan waktu saya memberikan penyuluhan hukum ke Nusa Kambangan. Ada Napi mengatakan, "Kami dua orang terdakwa, Pak, tapi saya tidak pernah diadili, yang diadili satu. Kemudian yang diputus itu cuma saya, yang satunya bebas." Kalau itu baru putusan yang (Ahli menggunakan bahasa asing) tadi akal-akalan. Tapi untuk sekarang, maaf Pak Afud ... Pak Mahfud, tidak ada lagi yang putusan bisa akal-akalan seperti itu. Jadi menurut saya, putusan bebas yang dimaksud oleh undang-undang oleh KUHAP tadi, betul-betul putusan bahwa si terdakwa yang dihadapkan, dituduhkan melakukan tindak pidana itu, betul-betul tidak melakukan tindak pidana karena tidak didukung oleh alat bukti yang cukup.

Saya tambahkan, ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sekarang dalam menafsirkan alat bukti. Sekarang kecenderungan dari Mahkamah Agung itu sudah overacting. Jadi, kalau perkara masuk ke Mahkamah Agung, terutama masalah korupsi. Kalau dihukum lebih berat atau di ... orang bebas dihukum, itu bangga. Saya sebagai ya mengerti juga tentang hukum, satu keterangan saksi dengan ditambah alat bukti petunjuk, orang bisa dihukum oleh Mahkamah Agung.

Menurut teori yang saya peroleh, yang namanya satu saksi itu ullus testis, nullus testis. Jadi tidak cukup satu saksi ditambah alat bukti petunjuk, Mahkamah Agung bisa menghukum orang. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang alat bukti petunjuk itu adalah sama dengan (Ahli menggunakan bahasa asing) adalah pengamatan hakim dalam persidangan, itu hanya dimiliki oleh Hakim tingkat pertama. Sedangkan Mahkamah Agung tidak pernah ikut proses persidangan. Bagaimana mungkin seorang Hakim Agung bisa menggunakan alat bukti petunjuk untuk melengkapi dua alat bukti hanya ditambah dengan satu keterangan saksi? Saya banyak melihat perkara, begitu KPK mengangkat kerugian negara, lebih banyak yang dituntut daripada kerugian negara yang sebenarnya.

Jadi saya menyatakan, kalau kita semua niat baik untuk memperbaiki hukum, kita juga tidak boleh berprasangka buruk, baik terhadap terdakwa maupun baik terhadap penegak hukum. Kita ikuti saja jalur yang benar, kita hormati kewenangan masing-masing. Jadi jangan merasa Mahkamah Agung untuk memperbaiki hukum, kemudian undang-undang pun dilabrak. Ini yang akibatnya masih (Ahli menggunakan bahasa asing). Siapa yang benar? Kalau saya, sepanjang undang-undang itu masih belum diubah, kita harus taat kepada undang-undang. Demikian untuk anggota DPR.

Kemudian untuk Majelis ... Anggota Majelis Yang Mulia. Kalau tadi dalam putusan perkara perdata ada (Ahli menggunakan bahasa asing), putusan dijalankan terlebih dahulu, kalau di dalam sistem peradilan pidana, malahan penyidik kita lebih lancang, Yang Mulia. Belum apa-apa orang sudah ditahan, itu sudah lebih daripada (Ahli menggunakan bahasa asing). (Ahli menggunakan bahasa asing) itu cuma hanya ... barangkali saya katakan disandera. Kalau ini tidak orangnya langsung (...)

55. HAKIM ANGGOTA: MUHAMMAD ALIM

Sebentar dulu, Pak. Saya katakan ada perkara yang sudah tiga tingkatan, perdata tidak bisa dieksekusi (nonexecutable), berarti kan ada kekeliruan dari Para Hakim yang memeriksa itu lho. Nah, itu yang jalan keluarnya diminta gugat kembali dan minta (Ahli menggunakan bahasa asing) atau putusan serta-merta, itu perdata. Pidana, itu ada perkaranya kasus Sengkon dan Karta yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan negeri, ternyata dia bukan dia pembunuhnya, sehingga dibebaskan kemudian. Nah maksud saya, apa jalan pikiran pembuat undang-undang, kok bisa-bisanya satu putusan bebas tidak ada lagi upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa? Itu lho yang saya tanyakan. Itu, Pak.

56. AHLI DARI PEMOHON: SYAIFUL AHMAD DINAR

Baik, Yang Mulia. Dalam hal si terdakwa, posisi si terdakwa itu adalah berhadapan dengan negara. Posisi si terdakwa itu lemah. Jadi kalau mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, dia telah dituduh, meskipun kita juga menghargai presumption of innocence, tetapi dia ditempatkan pada posisi orang yang sudah pasti bersalah, bahkan sudah dilakukan penahanan.

Nah, sekarang demikian beratnya yang dihadapi oleh terdakwa, kemudian diberikan kesempatan kepada penuntut umum untuk membenarkan ... menguji dakwaannya, dan kemudian ternyata hakim memutus dia tidak bersalah, apakah diperlukan lagi bagi si penuntut umum untuk mengajukan kasasi dalam hal ini. Berbeda dengan singron ... Sengkon dan Karta, Sengkong dan Karta ini justru dia dihukum bersalah. Itu ada upaya banding dan kasasi. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

57. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Satu lagi, Pak, mohon izin.

58. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Silakan.

59. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Saya mau tanya pada Ahli. Sebelum adanya vonis bebas itu, hakim sudah menyatakan terlebih dahulu dalam putusan sela ... membuat putusan sela terkait dakwaan jaksa. Bagaimana melihat posisi putusan sela sebelum adanya putusan bebas itu? Mohon dijawab, Pak.

60. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDHA

Terima kasih. Saya ingin dulu ... lebih dulu menjawab pertanyaan Pak Yang Mulia, Pak Alim. Entry point dari sistem peradilan pidana ada penyidik, entry point sistem peradilan perdata langsung ke pengadilan. Jadi kalau kita bandingkan proses yang dilakukan oleh penyidik, itu satu tingkat juga seperti yang dilakukan di tingkat pertama dalam pengadilan perdata. Proses yang dilakukan oleh penuntut umum satu tingkat juga seperti yang dilakukan proses pada tingkat banding pada perdata. Proses yang dilakukan di pengadilan negeri, pada dasarnya proses ketiga dalam sistem peradilan pidana, setelah sebelumnya diproses di tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan. Dan baik penyidikan maupun penuntutan, itu punya keputusan bebas. Di penyidikan namanya penghentian penyidikan, di penuntutan namanya penghentian penuntutan. Jadi kalau dia mau dibebaskan, dia sudah dibebaskan di tingkat penyidikan atau dia akan dibebaskan di tingkat penuntutan. Justru dia ini sama dengan putusan perdata yang diambil di tingkat Mahkamah Agung pada dasarnya sudah 3 kali dia diadili. Bagaimana pun di penyidikan juga dilakukan yang namanya proses pembuktian. Apalagi sekarang dengan peraturan Kapolri ada gelar perkara, di situ dilakukan pembuktian juga. Sama sebenarnya dengan pembuktian yang dilakukan di tingkat pengadilan.

Jadi dari sisi itu menurut saya, tidak ada yang ... tidak ada yang salah kalau di tingkat pengadilan negeri ketika diputus bebas katakanlah seperti itu, tidak lagi ada upaya hukumnya. Apalagi kalau dibebaskan di tingkat pengadilan tinggi, yang sialnya dipraktik hukum kita adalah dibebaskan di Mahkamah Agung, tapi dikasasi lagi, di-PK lagi di Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yang sama pada suatu saat membebaskan dengan putusan kasasi pada saat yang berlainan terhadap perkara yang sama, terdakwa yang sama memutuskan pemidanaan. Ini di antara ketidakadilan yang saya kira Mahkamah Konstitusi bisa menghentikan ketidakadilan terjadi. Mau bagaimana Mahkamah Agung yang sama mempunyai putusan yang saling bertolak-belakang berkenaan dengan hal itu. Jadi menurut pendapat saya, wajar kalau pembentuk undang-undang tidak lagi memberi ke ... wewenang untuk melakukan upaya hukum kepada penuntut umum. Karena pada dasarnya dia sudah mengadili pada saat penuntutan dan penyidik sudah mengadili juga pada saat penyidikan. Dan sekali lagi, tidak ada lagi upaya yang bisa dilakukan berkenaan dengan hal itu. Kalau memang manusia juga masih tetap salah, ya saya kira itu bukan hanya sifat dari manusia pada umumnya, gitu ya. Pengad ... hukum pun bisa salah,

dikatakan orang bahwa katanya hukum tidak pernah salah, tidak, hukum pun juga salah, hukum pun bisa menimbulkan ketidakadilan.

Nah, kita mau ... mau ... mau ambil batas yang mana? Yang menurut saya sudah jelas bahwa tahapan-tahapan di dalam sistem peradilan pidana pun itu sudah merupakan suatu hal yang membuktikan bahwa yang bersangkutan haruslah bisa diputus bebas katakanlah pada ting ... pada ... pada saat penyidikan dengan penghentian penyidikan atau pada saat penuntutan dengan penghentian penuntutan.

Bibit dan Chandra diputuskan bersalah oleh penyidik, tapi dibebaskan oleh penuntut umum oleh kejaksaan. Kenapa tidak, begitu. Lalu kalau pengadilan membebaskan, ya sudah selesai juga persoalannya berhubungan dengan hal itu. Dan saya pikir tidak bisa dibandingkan dengan putusan Sengkon dan Karta. Sengkon dan Karta justru isinya adalah pemidanaan. Dalam hal ini menurut saya berpandangan bahwa dalam hal untuk membetulkan suatu proses hukum yang sesat, yang keliru, yang penuh dengan (Ahli menggunakan bahasa asing) dalam hal putusan Sengkon dan Karta. Justru ini bisa dilakukan, walaupun tidak ada permohonan dari Sengkon dan Karta, pada dasarnya justru harusnya penuntut umum yang melakukan itu, tetapi kan tidak ada kehormatan untuk melakukan, memperbaiki keputusan yang salah. Giliran salah, dibiarkan.

Kenapa kalau misalnya ternyata orang diputus bersalah, lalu kemudian penuntut umum tidak melakukan kasasi atau PK, padahal dia tahu salah. Sengkon dan Karta oleh Pengadilan Negeri Bekasi dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat dinyatakan bersalah. Kemudian diketahui bahwa itu adalah putusan yang salah, tidak dilakukan upaya hukum kasasi atau pun upaya hukum peninjauan kembali oleh kejaksaan dalam hal ini, padahal dia telah menciptakan ketidakadilan. Justru ini ... ini justru tugasnya yang jelas adalah bahwa proses ini harus menghentikan upaya hukum apa pun terhadap putusan bebas. Kalau tidak, maka kita diambang suatu persoalan, yaitu tidak lagi jelas mana adil, mana ketidakadilan. Terima kasih.

61. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik. Saudara kalau ... kalau begitu, ini bunyi undang-undang sudah benar ya?

62. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Betul, Pak.

63. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Kalau sudah benar, kenapa diuji dan kenapa Saudara berargumentasi di sini? Wong undang-undangnya sudah benar. Ini lalu bicara soal kasus konkret, kalau kasus penerapan itu sebenarnya bukan wewenangnya MK, gitu. Soalnya begini, kalau penerapan MK ke ... apa ... kasus MK, lalu ada

pertanyaan mendasar. Pertama ya, itu yang kita diskusikan tadi dan saya setuju itu kan kalau asumsinya normal. Saya setuju. Kalau bebas, ya sudah, sudah selesai begitu. Tapi kita ini dihadapkan pada situasi tidak normal, kan begitu. Apakah asumsi di dalam suatu normal ... situasi normal itu bisa disamakan begitu saja dengan situasi tidak normal, satu. Meskipun nanti bisa diperdebatkan ukuran tidak normal itu apa, kan begitu.

Yang kedua, ini ada problem lagi. Kita sependapatlah orang yang sudah bebas, itu tidak perlu dikasasi, oke ya? Tapi tiba-tiba ada bebas dikasasi dan ternyata dihukum oleh Mahkamah Agung. Itu menurut Saudara yang mana yang berkekuatan hukum tetap? Apa yang bebas yang pertama, apa yang Mahkamah Agung? Itu problem lagi kan? Sama-sama tetap.

Bapak mau tanya apa?

64. HAKIM ANGGOTA: ACHMAD SODIKI

Saya ingin membandingkan dengan perdata ya. Seringkali Mahkamah Agung itu mengeluarkan petunjuk, ada surat edaran dan sebagainya. Dalam hukum perdata pernah mengeluarkan surat edaran bahwa tidaklah seyogianya tidak memberlakukan pasal tertentu bahwa seorang wanita yang perempuan sudah kawin misalnya tidak berhak melakukan suatu perjanjian. Itu petunjuk, itu bukan undang-undang, tapi hanya surat edaran. Tapi semacam itu judicial review begitulah oleh Mahkamah Agung ya. Bahwa itu kemudian ditaati oleh pengadilan-pengadilan itu.

Nah, sekarang ini juga begitu, ini pasal ini barangkali dengan Saudara sebut tadi itu tadi surat Menteri Kehakiman itu juga semacam itu. Ini praktik ya. Jadi, ini saya hanya menjalankan praktik bahwa perilaku hakim untuk menaati suatu surat edaran itu seakan-akan atau seperti surat Kehakiman itu seakan-akan memang sudah lalu menimbulkan dampak bahwa dia tidak akan memberlakukan seperti itu. Ini ... ini juga termasuk barangkali hal-hal yang mengenai putusan bebas ini dan ini banyak yang demikian ini. Ini menurut Saudara bagaimana? Karena begini. Karena barangkali memang hukum itu tidak pernah lengkap ya, hukum itu tidak pernah lengkap. Dan untuk melengkapi itu lalu ada putusan-putusan yang demikian itu ya, ya di mana saja saya kira begitu ya. Ini saya kira hal-hal yang tidak seperti Saudara Ahli tadi yang tidak legalistik, misalnya begitu ya, tapi saya melihatnya kok sepertinya seperti itu barangkali Mahkamah Agung melakukan suatu pembinaan hukum. Terima kasih.

65. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Baik, waktu kita tinggal dua menit. Jadi, salah satu saja yang menjawab karena sesudah ini kami masih akan sidang lagi. Pada ... saya kira pada yang pokok perkara saja. Kalau yang soal-soal praktik itu, ya tambahan, tambahan kuliah kita masing-masing pada hari ini. Silakan.

66. AHLI DARI PEMOHON: SYAIFUL AHMAD DINAR

Mengenai putusan ... mengenai perkara perdata, itu memang berbeda dengan putusan perkara pidana antara tergugat dengan penggugat, itu apa pun juga sepanjang disepakati oleh para pihak, urusannya selesai. Nah, dalam surat edaran-edaran Mahkamah Agung itu yang menyangkut para pihak itu, kedua pihak tidak ada yang dirugikan, sehingga tidak ada masalah. Jadi, berbeda dengan pelanggaran terhadap Pasal 244. Itu berbeda. Jadi, kalau hakim membuat penemuan hukum, itu wajar-wajar saja, tetapi harus tidak ada pihak yang dikorbankan. Saya kira memang konteks kita bicara di sini adalah konteks bicara pidana, bukan perdata. Yang bisa kita ambil, pedoman sebagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam konteks perdata. Saya kira itu, Yang Mulia. Terima kasih.

67. DPR: AHMAD YANI

Ya, sedikit saja, Yang Mulia.

68. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya, silakan.

69. DPR: AHMAD YANI

Ini dalam rangka juga perbaikan KUHAP ini. Yang ingin saya tanyakan, melanjutkan apa yang dikemukakan Ketua Majelis, apakah menurut pandangan Ahli, Pasal 244 ini cukup jelas, ya kan? Persoalannya ada di implementasi dan penerapan? Atau sesungguhnya teks pasal ini memang kurang jelas? Ini kita kan, lagi memperbaiki KUHAP juga.

KETUA: MOH. MAHFUD MD

Ya? bagaimana, Ahli?

70. AHLI DARI PEMOHON: CHAIRUL HUDA

Menurut saya, Pasal 244 sudah cukup jelas, yaitu memberi larangan dilaksanakannya suatu upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Cuma persoalannya kan, praktik hukum tidak menyatakan seperti itu, sehingga kemudian melanggar hak konstitusional orang. Jadi, saya pikir judicial complain berkenaan dengan ... constitutional complain berkenaan dengan hal ini juga harus dipertimbangkan oleh Majelis.

71. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Saya kira jalannya itu, Pak, constitutional complain tadi memang. Tapi kita ndak punya. Kita kan tidak boleh membatalkan undang-undang yang

sudah benar hanya karena penerapan, kan gitu. Itu soalnya karena isinya sudah benar, sudah jelas, tapi lalu masih diuji. Baik, sidang ... Saudara kalau ada yang masih mau mengajukan ahli atau saksi, kami akan buka sidang pada hari Kamis, tanggal 16 Februari yang akan datang. Tetapi kalau menganggap sudah cukup, sidang berikutnya adalah pengucapan putusan. Saudara Pemohon, Anda sudah menganggap cukup atau masih perlu lagi?

72. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN

Kami anggap sudah cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

73. KETUA: MOH. MAHFUD MD

Cukup. DPR? Pemerintah? Cukup? Baik, kalau begitu Bapak diberi waktu sampai dengan tanggal 22 Februari untuk mengajukan kesimpulan. Pada jam kerja, tidak melalui sidang, tapi langsung ke Kepaniteraan. Sesudah itu, nanti Mahkamah Konstitusi akan menentukan jadwal sidang sesudah kesimpulan-kesimpulan itu masuk. Dengan catatan kalau tanggal itu tidak ada kesimpulan, berarti menganggap semua yang disampaikan di sidang maupun dokumen-dokumen ini sudah dianggap cukup jelas, sehingga Majelis Hakim langsung nanti mengambil keputusan. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12:52 WIB

Jakarta, 7 Februari 2012
Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah,

t.t.d

Paiyo
NIP. 19601210 1985021001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.